



YAYASAN KELUARGA ABAH ENDIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAISA

Gg. MTs. Al-Furqon RT 3/1 No. 148 Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Bogor

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN

Nomor : 002 / YKAE / X / 2021

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI RAISA

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Keluarga Abah Endin perlu menjalankan kegiatan lembaga formal dan non formal.
- b. Bahwa untuk merelisasikan kegiatan tersebut maka perlu didirikan sebuah lembaga non formal berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Dasar dan Pendidikan Menengah.
3. Akta Pendirian Yayasan Keluarga Abah Endin Tanggal 20 Juli 2021 Akta No. 12

Memperhatikan : Rapat Pengurus Yayasan Tanggal 2 Juli 2021

MENETAPKAN

- Pertama** : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berlokasi di Gg MTs. Al Furqon RT 3/1 Ds. Dayeuh Cileungsi Bogor Jawa Barat
- Kedua** : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selanjutnya bernama **PAUD RAISA**
- Ketiga** : Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan ditindak lanjuti.

Dikeluarkan di : Cileungsi Bogor

Tanggal : 5 Agustus 2021



Ketua

Edi Sudrajat



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CILEUNGSI

Komplek Perumahan Metland Transyogi Jl. Gandaria Utara No.1
Telephone/ Fax (021) 8230085 E-mail : Keccileungsi@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CILEUNGSI

Nomor : 421.1/ 03 /Kpts/IPAUDNF/Kec.Cileungsi 2021
Lampiran :-

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

CAMAT CILEUNGSI,

- Menimbang : a. bahwa atas dasar permohonan Pembina Yayasan Saudara Edi Sudrajat Nomor : 002/YKAE/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Izin Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan

Dipinai dengan Cam

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;

Memperhatikan : 1. Surat Pembina Yayasan Keluarga Abah Endin tanggal 25 Agustus 2021 Nomor : 002/YKAE/VIII/2021, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor tanggal 25 Maret 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Kepada : YAYASAN KELUARGA ABAH ENDIN
Alamat : Gg. MTS Al-Furqon Rt. 3 Rw. 1 No. 146 Desa Dayeuh
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
Nama PAUD Non Formal : PAUD RAISA
Alamat PAUD Non Formal : Gg. MTS Al-Furqon No. 148 Rt. 003 Rw. 1 Desa Dayeuh
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cileungsi
pada tanggal : 22 September 2021
CAMAT CILEUNGSI



ADITI NUGRAHA, S.STP
NIP. 198212032001121002